



## GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 420/93 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE 2017 - 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal dalam suatu wadah Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017 - 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017–2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017–2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA : Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017–2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berperan dalam:
- a. memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Tingkat Provinsi;
  - b. mendukung dalam bentuk pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  - d. melakukan mediasi antara Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan masyarakat.

- KEEMPAT : Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Provinsi.
- KELIMA : Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik
- KEENAM : Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Oktober 2017  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
GANJAR PRANOWO



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 420/93 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN TINGKAT  
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2017 - 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN  
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2017 - 2022

NO.	NAMA	UNSUR
1	2	3
1.	Prof. Dr. Rustono, M.Hum	AKADEMISI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2.	Dr. Dra. Murbangun Nuswowati, M.Si	AKADEMISI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
3.	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd	ORGANISASI MUHAMADIYAH
4.	Dr.Drs. Lamijan, SH.M.Si	AKADEMISI UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER
5.	Drs. Tugiman, MT	PENGUSAHA
6.	Dr. Maryanto, M.Si	PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
7.	Dr. Muntoha, SH, M.Hum	ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
8.	Drs. H. Ahmad Niam Syukri, M.Si	ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
9.	Dr. Ngasbun Egar, S.Pd.M.Pd	AKADEMISI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
10.	Dr. Rini Werdiningsih, MS	AKADEMISI UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945
11.	Nina Woelan Soebroto, SE. MM	AKADEMISI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR
1	2	3
12.	Drs. Maswan, MM	AKADEMISI UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
13.	Agus Purwanto, S.Kom.M.Kom	ASESOR BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

